



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Kwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Warni binti Ringga**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Yapi-yapi, Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**Roni Daud bin Ajuba**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Yapi-yapi, Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/87/XII/2009, tertanggal 30 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Tergugat di Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

2.1. Tiara Daud, NIK 7208105006100001, tempat tanggal lahir Maninili, 10 Juni 2010, usia 12 tahun. Sekarang tinggal bersama Penggugat;

2.2. Sinta Daud, NIK 7208104101150002, tempat tanggal lahir Maninili Utara, 01 Januari 2015, usia 8 tahun. Sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1. Bahwa Tergugat sering mengajak teman-teman Tergugat berkumpul di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk minum-minuman beralkohol;

3.2. Bahwa setiap Penggugat menasehati Tergugat untuk mengurangi kebiasaan Tergugat minum-minuman beralkohol, Tergugat justru emosi dan marah-marah kepada Penggugat;

3.3. Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

4. Bahwa puncaknya pada Mei 2017 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Yapi-yapi, Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah tante Tergugat, di Dusun

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapi-yapi, Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten  
Gorontalo Utara

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi  
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat  
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya  
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan  
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/THG-111/V/2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon  
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Hakim yang memeriksa  
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Roni Daud bin Ajuba)  
terhadap Penggugat (Warni binti Ringga);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kwandang;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et  
bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah  
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang  
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap  
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan  
(relaas) Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 06 Juni 2023 dan Nomor  
84/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 06 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan,  
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata  
bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai  
dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatanannya untuk  
bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 439/87/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi 1**, Nasir said bin Said, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Yapi-yapi, Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Warni binti Ringga dan Tergugat bernama Roni Daud bin Ajuba
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tiara Daud usia 12 (dua belas) tahun dan Sinta Daud usia 8 (sebelas) tahun. Sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Hal. 4 dari 14 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sejak bulan Mei tahun 2017. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah tante Tergugat;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan benda atau barang berharga sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Saksi 2**, Intan Jole binti Yusuf Jole, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Yapi-yapi, Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Warni binti Ringga dan Tergugat bernama Roni Daud bin Ajuba
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tiara Daud usia 12 (dua belas) tahun dan Sinta Daud usia 8 (sebelas) tahun. Sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Hal. 5 dari 14 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sejak bulan Mei tahun 2017. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah tante Tergugat;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan benda atau barang berharga sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Kwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 06 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

**وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينه**

Artinya:

*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Kwd



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (Nasir Said bin Said) dan saksi 2 (Intan Jole binti Yusuf);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nasir Said bin Said) dan saksi 2 (Intan Jole binti Yusuf) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang setelah menikah pada 30 Desember 2009 yang kemudian tinggal di di rumah kakak Tergugat di Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah menikah, Tergugat telah tanpa alasan yang sah

Hal. 8 dari 14 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Kwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan selama itu pula tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau kembali lagi membangun rumah tangga sebagai suami istri;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Tiara Daud, usia 12 tahun. Sekarang tinggal bersama Penggugat;
  2. Sinta Daud, usia 8 tahun. Sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar tahun 2017 dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau kembali lagi membangun rumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2002, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Pilomayata, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah Penggugat di

Hal. 9 dari 14 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sukaria, Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun, sejak bulan Mei 2017. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Yapi-yapi, Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah tante Tergugat, di Dusun Yapi-yapi, Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, dan selama itu sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila

Hal. 10 dari 14 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو  
اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

*Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kwandang, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan ke Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Roni Daud bin Ajuba) kepada Penggugat (Warni binti Ringga );
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh **Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp0,00
- Proses	:	Rp0,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- PNBP	:	Rp0,00
- Redaksi	:	Rp0,00
- Meterai	:	<u>Rp0,00</u>
J u m l a h	:	Rp0,00

(Nol rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Kwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Kwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)